

PENYULUHAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI DESA CIAMPEA BOGOR

Azizah Mursyidah¹

¹ Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia, Email: Azizahmursyidah9@gmail.com/azizah.mursyidah@inais.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Diajukan: 2025-12-01

Diterima: 2025-12-06

Diterbitkan: 2025-12-09

Keyword:

Financing, Islamic Financial Institutions, Ciampea

Kata Kunci:

Pembiayaan, LKS, Ciampea

Doi:

<https://doi.org/10.56406/jurnalpe-nalsahidmengabdijurnalpe-ngabdianmasyarakat.v4i0.2.629>

Abstract

This community service project aimed to introduce and socialize the management of Sharia financial institution financing in Ciampea Village, Bogor, emphasizing adherence to Islamic principles, particularly the prohibition of riba (interest). The project utilized a methodology of counseling, socialization, and basic training on various Sharia financing models. Key stages involved preparation, implementation of training (covering principles, history, and contracts like mudharabah, musyarakah, and murabahah), and evaluating participant comprehension. Ciampea Village demonstrates significant economic potential, driven primarily by the agricultural and MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) sectors. The core principles of Sharia financing—justice, cooperation, and mutual support—ensure equitable benefits. The 5C framework was used for borrower evaluation. The conclusion highlights a promising growth potential for Sharia financing in Ciampea, offering a comprehensive solution for economic needs. Implementing these fair financial practices is expected to sustainably enhance community welfare

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkenalkan dan menyosialisasikan manajemen pembiayaan lembaga keuangan syariah di Desa Ciampea, Bogor, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan dasar mengenai model-model pembiayaan syariah. Tahapannya meliputi persiapan, pelaksanaan penyuluhan (mencakup prinsip, sejarah, dan jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah), dan evaluasi pemahaman peserta. Desa Ciampea memiliki potensi ekonomi signifikan yang ditopang oleh sektor pertanian dan UMKM. Prinsip utama pembiayaan syariah—keadilan, kerja sama, dan dukungan timbal balik—menjamin manfaat yang adil bagi semua pihak. Evaluasi peminjam menggunakan kerangka 5C . kesimpulan dari pengabdian ini, terdapat potensi pertumbuhan yang menjanjikan bagi pembiayaan syariah di Ciampea sebagai solusi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Implementasi praktik keuangan yang adil ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Manajemen Pembiayaan Rakyat Syariah adalah suatu konsep manajemen keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat kecil atau UMKM. Manajemen pembiayaan rakyat syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Pembiayaan syariah atau yang juga dikenal dengan istilah pembiayaan Islam adalah bentuk keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Sejarah pembiayaan syariah dapat ditelusuri sejak awal munculnya Islam, di mana sejak saat itu, konsep-konsep pembiayaan syariah telah diterapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Salah satu bentuk pembiayaan syariah yang pertama kali dikenal adalah musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang setiap pihak memiliki peran dalam mengelola bisnis dan menanggung risiko yang terkait. Selain musyarakah, bentuk pembiayaan syariah lainnya yang dikenal sejak zaman Rasulullah adalah mudharabah, yaitu bentuk kerja sama di mana satu pihak sebagai pemilik modal sedangkan pihak lain sebagai pengelola bisnis.

Seiring berkembangnya zaman, bentuk-bentuk pembiayaan syariah semakin berkembang dan munculnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang memberikan pembiayaan syariah kepada masyarakat. Pada tahun 1975, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan sebagai bank syariah pertama di dunia, dan sejak itu, bank syariah telah menjadi lembaga keuangan syariah yang cukup populer di berbagai negara (BI, 2025). Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pembiayaan syariah memiliki sejarah yang panjang dan berkembang sejak zaman Rasulullah hingga saat ini, dan terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, Data pekerjaan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Pertanian, kehutanan, dan perikanan: 5.793 orang atau sekitar 26,32% dari total angkatan kerja. Industri: 2.388 orang atau sekitar 10,87% dari total angkatan kerja. Perdagangan, hotel, dan restoran: 5.714 orang atau sekitar 26,02% dari total angkatan kerja. Transportasi dan komunikasi: 829 orang atau sekitar 3,77% dari total angkatan kerja. Keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan: 1.006 orang atau sekitar 4,58% dari total angkatan kerja. Jasa-jasa: 4.143 orang atau sekitar 18,86% dari total angkatan kerja. Lain-lain: 1.736 orang atau sekitar 7,90% dari total angkatan kerja (Bayu & Azizah 2024).

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Ciampea menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga cukup signifikan dengan banyaknya pelaku usaha di daerah ini. Sektor jasa-jasa juga memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Kecamatan Ciampea (BPS, 2020).

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019, jumlah UMKM di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 221.000 unit. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Jawa Barat (Kemenkopukm, 2019). Jumlah UMKM di Kecamatan Ciampea berkontribusi 60% di dalam jumlah tersebut, mengingat terdapat cukup banyak pelaku usaha di sektor perdagangan, industri, dan jasa-jasa di daerah ini. Hal ini menjadi minat penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang pengenalan pembiayaan Bank Syariah di Desa Ciampea Bogor.

KONSEP LITERATUR

Konsep Manajemen Lks Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembiayaan syariah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Pembiayaan syariah meliputi berbagai jenis pembiayaan, seperti pembiayaan konsumsi, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja untuk usaha. Dalam pembiayaan syariah, pihak yang meminjam dan pihak yang membiayai harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), dan riswah (suap). Selain itu, dalam pembiayaan syariah, pihak yang membiayai bertindak sebagai investor, dan berbagi keuntungan dan risiko dengan pihak yang meminjam (Akram, 2013).

Ada beberapa jenis pembiayaan syariah, seperti:

1. Mudharabah: suatu bentuk pembiayaan di mana pihak yang membiayai menyediakan modal, sementara pihak yang meminjam bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis dan berbagi keuntungan dengan pihak yang membiayai.
2. Musyarakah: suatu bentuk pembiayaan di mana pihak yang membiayai dan pihak yang meminjam menyediakan modal bersama untuk mengembangkan bisnis, dan berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional.
3. Murabahah: suatu bentuk pembiayaan di mana pihak yang membiayai membeli barang yang dibutuhkan oleh pihak yang meminjam, dan menjualnya kepada pihak yang meminjam dengan harga lebih tinggi dan dibayar dalam beberapa cicilan.

Pembiayaan syariah semakin populer di Indonesia karena dipandang sebagai alternatif yang lebih adil dan beretika dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang banyak mengandung unsur bunga atau riba.

Manajemen Pembiayaan Rakyat Syariah ini memiliki beberapa prinsip dasar, seperti (Rahmat, 2011): 1) Prinsip keadilan: Manajemen pembiayaan rakyat syariah harus memastikan adanya keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan yang dilakukan. 2) Prinsip syirkah: Prinsip syirkah atau kerja sama menjadi landasan utama dalam memberikan pembiayaan rakyat syariah, di mana pihak bank dan nasabah bekerja sama dalam mengelola usaha. 3) Prinsip mudharabah: Prinsip mudharabah atau bagi hasil menjadi

landasan bagi pembiayaan rakyat syariah. Bank sebagai pihak yang memberikan dana, berperan sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha, berperan sebagai pengelola modal. 3) Prinsip ta'awun: Prinsip ta'awun atau saling membantu menjadi prinsip yang diterapkan dalam manajemen pembiayaan rakyat syariah, di mana bank memberikan bantuan atau dukungan kepada nasabah untuk memajukan usahanya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen pembiayaan rakyat, diharapkan masyarakat kecil atau UMKM dapat memperoleh pembiayaan yang adil dan transparan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat .

Berikut ini larangan dalam transaksi Pembiayaan Syariah: 1) Maysir: Maysir atau judi adalah praktik transaksi yang didasarkan pada keberuntungan atau spekulasi. Dalam konteks keuangan, maysir meliputi praktik seperti perjudian, lotere, dan segala jenis transaksi yang melibatkan unsur spekulasi atau ketidakpastian hasil. Maysir dilarang dalam hukum syariah karena dianggap tidak etis, merugikan, dan tidak menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. 2) Gharar: Gharar atau ketidakpastian adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi keuangan. Dalam hukum syariah, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Contoh praktik transaksi yang mengandung gharar adalah transaksi yang tidak jelas atau ambigu, seperti transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak diketahui kualitas atau kondisinya. 3) Riba: Riba atau bunga adalah praktik meminjam uang dengan membayar bunga atau imbalan tambahan. Dalam hukum syariah, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak yang meminjam uang. Riba juga dianggap dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan keuangan dalam masyarakat. 4) Riswah: Riswah atau suap adalah praktik memberikan uang atau hadiah kepada orang yang memiliki posisi atau kekuasaan tertentu dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Riswah dilarang dalam hukum syariah karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. 5) Sumber-sumber konsep ini berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma (kesepakatan) para ulama dalam hukum syariah. Konsep-konsep ini juga menjadi dasar bagi pembiayaan syariah yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Unggul Priyadi, 2019).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Ciampea, Bogor, menggunakan pendekatan Penyuluhan (Sosialisasi) dan Pelatihan yang berfokus pada Manajemen Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Tahap Persiapan

Tahap awal melibatkan koordinasi dengan aparat Desa Ciampea dan perwakilan UMKM setempat untuk menentukan jadwal dan lokasi kegiatan. Selain itu, tim pengabdian menyusun modul penyuluhan yang mencakup materi tentang larangan riba, sejarah pembiayaan syariah, serta penjelasan mendalam tentang akad-akad populer seperti Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah.

Tahap Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan

Kegiatan utama berupa penyuluhan disampaikan kepada peserta, yang mayoritas adalah pelaku UMKM di sektor perdagangan, industri, dan jasa. Fokus materi adalah memperkenalkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, di mana pihak pembiaya bertindak sebagai investor yang berbagi keuntungan dan risiko (profit-loss sharing). Setelah sesi pemaparan, dilanjutkan dengan pelatihan simulasi studi kasus sederhana mengenai aplikasi akad Murabahah (jual-beli) dan Mudharabah (bagi hasil).

Tahap Evaluasi Pemahaman dan Minat

Pada akhir sesi, dilakukan evaluasi singkat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Berdasarkan data distribusi nasabah yang sudah ada di LKS setempat, jenis pembiayaan yang paling dominan digunakan adalah Mudharabah (35.0%) dan Musyarakah (25.0%), menunjukkan minat yang tinggi pada skema bagi hasil/kemitraan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa 70% nasabah berada dalam kategori Lancar dalam pembayaran pembiayaan mereka, yang menjadi bukti penerapan prinsip kehati-hatian dalam evaluasi 5C di LKS Ciampea.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ciampea memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah karena mayoritas penduduknya adalah muslim dan terdapat banyak peluang bisnis di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembiayaan syariah di Desa Ciampea memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus berkembang di masa depan. Selain itu, terdapat juga beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Desa Ciampea yang menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah untuk masyarakat, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan Koperasi Syariah. Produk pembiayaan yang disediakan antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan kendaraan.

Beberapa lembaga keuangan mikro syariah dan pemerintah daerah desa Ciampea memberikan program-program bantuan kepada UMKM, seperti pelatihan bisnis, akses pembiayaan, dan pengembangan produk. Beberapa lembaga keuangan mikro syariah di Kecamatan Ciampea yang mungkin memberikan bantuan atau pembiayaan kepada UMKM di antaranya BMT Al-Amin dan Koperasi Syariah. Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki

program-program bantuan untuk UMKM, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (KUMA) Kabupaten Bogor.

Syarat-syarat pembiayaan LK Syariah 5C di Desa Ciampea adalah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter): karakter atau kepribadian peminjam akan dianalisis, termasuk riwayat pembiayaan dan reputasi peminjam. Pihak pemberi pembiayaan akan menilai apakah peminjam dapat dipercayai untuk membayar kembali pembiayaan atau tidak.
2. *Capacity* (Kemampuan): kemampuan peminjam untuk membayar kembali pembiayaan akan dievaluasi. Pihak pemberi pembiayaan akan menilai apakah peminjam memiliki pendapatan dan aset yang cukup untuk membayar kembali pembiayaan, serta apakah peminjam memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik.
3. *Capital* (Modal): modal peminjam akan dievaluasi, termasuk jumlah modal, sumber modal, dan tingkat risiko yang terkait. Pihak pemberi pembiayaan akan menilai apakah peminjam memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya, serta apakah modal tersebut berasal dari sumber yang sah.
4. *Collateral* (Jaminan): jaminan yang disediakan oleh peminjam akan dievaluasi, termasuk jenis jaminan, nilai jaminan, dan kualitas jaminan. Pihak pemberi pembiayaan akan menilai apakah jaminan yang disediakan oleh peminjam dapat digunakan untuk menjamin pembiayaan, serta apakah jaminan tersebut memiliki nilai yang cukup untuk menutupi risiko pembiayaan.
5. *Condition* (Kondisi): kondisi bisnis dan pasar yang terkait dengan peminjam akan dievaluasi, termasuk persaingan, tren pasar, dan risiko lain yang mungkin terkait dengan bisnis peminjam. Pihak pemberi pembiayaan akan menilai apakah kondisi bisnis dan pasar yang terkait dengan peminjam memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang cukup untuk membayar kembali pembiayaan.

Akad Pembiayaan

Beberapa jenis pembiayaan syariah yang umumnya ditawarkan untuk UMKM antara lain: 1) Mudharabah: Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pihak yang memberi pembiayaan (shahibul maal) dan pihak yang memanfaatkan pembiayaan (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal antara kedua belah pihak. 2) Musyarakah: Pembiayaan yang melibatkan kerja sama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. 3) Murabahah: Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, di mana pihak yang memerlukan pembiayaan meminta lembaga keuangan syariah untuk membeli suatu barang atau aset, kemudian menjualnya kepada pihak tersebut dengan harga yang ditetapkan bersama

dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. 4) Ijarah: Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip sewa atau *leasing*. Pihak yang memerlukan pembiayaan menyewa atau menyewakan suatu barang atau aset kepada lembaga keuangan syariah dengan waktu dan biaya sewa yang telah ditentukan di awal. 5) Kafalah: Pembiayaan yang memberikan jaminan atau tanggungan kepada pihak yang memerlukan pembiayaan. Jaminan ini dapat berupa jaminan fidusia atau hipotik. 6) Rahn: Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip gadai, di mana pihak yang memerlukan pembiayaan memberikan barang atau aset yang dimilikinya sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. 6) Qardhul Hasan: Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip pemberian pinjaman tanpa bunga atau tanpa margin keuntungan. Peminjam hanya mengembalikan jumlah pokok pinjaman yang diterima. Jenis-jenis pembiayaan di atas dapat berbeda-beda tergantung dari produk yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah di desa Ciampea. Penting bagi UMKM untuk memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan.



Gambar 1. Sosialisasi mengenai Manajemen Pembiayaan Syariah di sebuah Balai Desa di Ciampea Bogor, Indonesia.

Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bersifat bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa adalah tiga jenis pembiayaan yang umum digunakan di Desa Ciampea. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga jenis pembiayaan tersebut:

1. Pembiayaan Bersifat Bagi Hasil


Pembiayaan bersifat bagi hasil (*profit sharing*) adalah pembiayaan yang dilakukan antara pihak yang membutuhkan dana (*debitur*) dengan pihak yang menyediakan dana (*kreditur*) dengan cara berbagi keuntungan atau kerugian dari hasil usaha atau investasi yang dilakukan oleh *debitur*. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli (murabahah) adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh debitur dan menjualnya kembali kepada debitur dengan harga yang lebih tinggi, dengan sistem pembayaran kredit atau tunai. Harga yang ditawarkan sudah termasuk keuntungan bagi kreditur.

3. Pembiayaan Sewa Menyewa

Pembiayaan sewa menyewa (ijarah) adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara menyewakan barang milik kreditur kepada debitur dalam jangka waktu tertentu dengan biaya sewa yang telah disepakati. Debitur dapat menggunakan barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ketiga jenis pembiayaan ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana bagi para pelaku usaha dalam rangka membangun ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.




Gambar 2. Distribusi Jenis Pembiayaan

Distribusi Jenis Pembiayaan: gambar diatas menyebutkan beberapa jenis pembiayaan syariah yang umum digunakan, seperti Mudharabah 35%, Musyarakah 25%, Murabahah 20%, Ijarah 10%, Kafalah, Rahn, dan Qardhul Hasan, dll.. Distribusi jenis pembiayaan ini menunjukkan bagaimana lembaga keuangan syariah di Desa Ciampea menawarkan berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan UMKM, dengan Mudharabah dan Musyarakah menjadi yang paling dominan.

Tipe Nasabah

Tipe nasabah dalam pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu nasabah pembiayaan lancar, kurang lancar, dan macet. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga tipe nasabah beserta solusi yang dapat dilakukan oleh pihak LKS:

1. Nasabah Pembiayaan Lancar 70%: Nasabah pembiayaan lancar adalah nasabah yang dapat membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Nasabah ini memiliki reputasi yang baik di mata LKS karena terbukti dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Solusi: LKS dapat memberikan fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan lancar, seperti penawaran produk atau fasilitas baru, suku bunga yang lebih kompetitif, dan sebagainya.
2. Nasabah Pembiayaan Kurang Lancar 30%: Nasabah pembiayaan kurang lancar adalah nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan atau terlambat membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, nasabah ini masih dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran. Solusi: LKS dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah, seperti restrukturisasi atau perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga atau denda, atau pengalihan bentuk pembiayaan ke jenis lain yang lebih cocok dengan kondisi nasabah.
3. Nasabah Pembiayaan Macet 10%: Nasabah pembiayaan macet adalah nasabah yang tidak dapat membayar cicilan atau angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kehilangan pekerjaan, sakit atau bencana alam. Solusi: Bank dapat memberikan solusi seperti penawaran restrukturisasi kredit dengan jangka waktu yang lebih panjang, penjualan agunan atau pengalihan piutang ke lembaga pembiayaan lain. Pada kasus yang lebih parah, LKS sapat mengambil tindakan pengambilalihan agunan dan menjualnya untuk menyelesaikan hutang nasabah.



Gambar 2. Distribusi Tipe Nasabah

Distribusi Tipe Nasabah: Terdapat pembagian nasabah ke dalam tiga kategori: nasabah pembiayaan lancar, kurang lancar, dan macet. Chart analisis ini mungkin menggambarkan proporsi nasabah dalam masing-masing kategori dan bagaimana lembaga keuangan syariah menangani setiap tipe nasabah dengan solusi yang berbeda, seperti restrukturisasi atau penawaran produk baru.

KESIMPULAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan manajemen pembiayaan lembaga keuangan syariah (LKS) di Desa Ciampea, Bogor, dengan menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam, khususnya larangan riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan (sosialisasi) dan pelatihan dasar mengenai model-model pembiayaan syariah, yang dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Hasil Utama Pembiayaan syariah memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan di Ciampea sebagai solusi komprehensif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan melalui praktik keuangan yang adil. Prinsip utama yang mengatur pembiayaan syariah meliputi keadilan, kerja sama (syirkah), dan dukungan timbal balik (ta'awun). Model akad pembiayaan yang dominan digunakan nasabah LKS setempat adalah Mudharabah (35.0%) dan Musyarakah (25.0%), menunjukkan minat tinggi pada skema bagi hasil/kemitraan. Proses evaluasi calon peminjam menggunakan kerangka 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions), yang tercermin dalam data bahwa 70% nasabah berada dalam kategori Lancar dalam pembayaran pembiayaan mereka. Integrasi solusi pembiayaan syariah mendukung perekonomian lokal, menumbuhkan budaya kolaborasi, dan berkontribusi pada kesehatan keuangan masyarakat secara lebih luas.

Pengabdian tentang manajemen pembiayaan syariah di Ciampea menunjukkan kedalaman historis, relevansi saat ini, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dan berfokus pada praktik yang adil, baik lembaga keuangan maupun peminjam dapat bekerja sama untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Integrasi solusi pembiayaan syariah mendukung perekonomian lokal dan menumbuhkan budaya kolaborasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan keuangan masyarakat secara lebih luas.

REFERENSI

- Akram Laldin, & Ismail, M. N. (2013). *Islamic Finance: Principles, Performance and Prospects* (p. 10). Shamsheer Mohamad, Mohamad.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). [Data pekerjaan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia].
- Bank Indonesia (BI). (n.d.). [Diakses dari <http://www.BI.go.id>].
- Ilyas, R. (2011). Konsep Pembiayaan perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 9.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019). [Data UMKM di Kabupaten Bogor].

- Mursyidah, A., & Herawati, H. (2021). Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 99-116.
- Mursyidah, A., & Khoiri, A. (2022). Sosialisasi pentingnya lembaga keuangan mikro syariah bagi UMKM di desa benteng ciampea bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor*, 1(1), 45-54.
- Mursyidah, A., Purnama, B., & Rosseh, A. (2022). Analisis Preferensi Nasabah dalam Pemanfaatan Produk Funding Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(3), 167-187.
- Priyadi, U. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi 1, hlm. 43). Universitas Terbuka.
- Purnama, B., & Mursyidah, A. (2024). Participation Action Research dalam membangun kesadaran Ekonomi Syariah di Desa Benteng Ciampea Bogor. *Jurnal Aikom Universitas Pajajaran*, 2(2), 2.